



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR: 51/PR.01.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, yang menyatakan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas . . .

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024;
2. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024; dan
3. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan pemangku kepentingan lainnya;

c. pengintegrasian . . .

- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 15 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 51/PR.01.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2020  
TANGGAL : 15 APRIL 2020  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

## **KATA PENGANTAR**

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam menyusun kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta menjadi panduan Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh Jajaran KPU dan Para Pemangku Kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Laporan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024, , Penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dibutuhkan segala masukan dan sumbangan pemikiran demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dan semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lembaga Pemilu yang memiliki Integritas dan Kredibilitas.

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum .....	2
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	3
1.1.2 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.....	4
1.1.3 Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	6
1.1.4 Perkembangan Demokrasi di Sumbawa Barat.....	9
1.1.5 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Sumbawa Barat.....	14
1.1.6 Evaluasi Capaian Kinerja Restra KPU Sumbawa barat 2015-2019.....	23
1.1.7 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggara Pemilu .....	32
1.2 Analisis Strategi KPU Sumbawa Barat .....	36
1.2.1 Tugas Pokok dan Wewenang KPU Sumbawa Barat.....	36
1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 .....	42
1.2.3 Peluang dan ancaman KPU Sumbawa Barat 2020-2024 .....	44
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2020-2024.....	46
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat.....	47
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum .....	48
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat .....	49
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat.....	49
Bab III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMBAWA BARAT 2020-2024.....	51
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Nasional .....	51
3.2 Arah kebijakan dan Strategi KPU Sumbawa barat.....	56
3.3 Kerangka regulasi .....	57
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa barat .....	58
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2020-2024 .....	61
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat .....	61
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum .....	69
Bab V PENUTUP.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987,1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

KPU Kabupaten Sumbawa Barat merupakan lembaga pemerintahan yang tugasnya sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten, karena sebagai lembaga pemerintahan maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif. Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan.

Potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

## 1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya.

#### 1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan.

#### 1.1.2 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa barat terbentuk pada tahun 2004, setahun setelah Kabupaten Sumbawa Barat terbentuk, Sumbawa barat terbentuk setelah memisahkan dari Kabupaten Sumbawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada akhirnya melaksanakan seleksi pertama kali untuk pemilihan ketua dan anggota komisioner pada tahun 2004 dan untuk masa jabatan 2004 sampai 2008

1) KPU Sumbawa Barat Priode 2004-2008

Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat dilakukan seleksi pertama untuk komisioner periode 2004-2008 dengan di pimpin oleh satu ketua dan lima anggota komisioner KPU Sumbawa barat yang diketuai oleh Fud Syaifuddin , ST dan ada pun kelima anggota komisioner yaitu:

1. Agus Irawan Syahmi, S.Pd
2. Udin Syafruddin, S. Ag
3. Syahru Mustofa, S.H
4. Indra jaya, Spt (2004-2005)
5. Mashud, S.Si ( 2005-2008)

2) KPU Sumbawa Barat Priode 2008-2013

Priode 2004-2008 KPU Sumbawa Barat kembali melaksanakan seleksi komisioner untuk priode masa jabatan tahun 2008-2013 dipilihah kembali memilih ketua dan anggota KPU Sumbawa adapun ketua KPU yaitu Muhammad Rizal, S.Sos menjabat pada priode tahun 2008-2012 yang kemudian di PAWkan oleh Khairuddin, SE yang menjabat sampai priode 2012-2013.

Anggota komisioner KPU Sumbawa Barat priode 2008-2013 yaitu:

1. Alwi Hamid, SE, M.Si (2008-2009)
2. Mastiawan, SP
3. Taufik Himkawan, S.Psi (2008-2011)
4. Masrullah Ma'rif, SE (Pergantian Antar Waktu priode 2009-2013)
5. Herman Jayadi, S.AP (pergantian Antar Waktu priode 2012-2013)
6. Fahroni, SH (Pergantian Antar Waktu priode 2012-2013)

3) KPU Sumbawa Barat Priode 2014-2019

Priode 2014-2019 KPU Sumbawa Barat melaksanakan seleksi komisioner pada priode 2014-2019 priode ini terpilih ketua Khairuddin, SE priode 2014-2018 kemudian terjadi PAW dan di angkat Fahroni, SH melanjutkan priode 2018-2019.

Anggota Komisioner KPU Sumbawa Barat priode 2014-2019 yaitu:

1. Denny Saputra, S.Pd
  2. Aliatullah, SH., MH
  3. Supriadi, S.Pd
  4. Deniwan Putra, SE (Pergantian Antar Waktu priode 2018-2019)
- 4) KPU Sumbawa Barat Priode 2019-2024

Priode 2019-2024 melaksanakan pemilihan ketua dan anggota komisioner KPU Sumbawa Barat terpilih ketua Denny Saputra, S.Pd, dan untuk anggota komisioner KPU Sumbawa Barat 2019-2024 yaitu:

1. Deniwan Putra, S.E
2. Herman Jayadi, S.AP
3. Jalaluddin, M.P
4. Rahmat Riadi, S.Sos,I., M.Si

#### 1.1.3 Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawa musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai

adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based*

concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

#### 1.1.4 Perkembangan Demokrasi di Sumbawa Barat

Perkembangan demokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat di gambarkan dengan penyelenggaraan pemilihan yang telah dilaksanakan dari 2004 sampai dengan 2020.

##### a. Pelekasanaan pemilu 2004

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa terdiri dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Seteluk, Kecamatan

Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang. Pada pelaksanaan Pemilu Kabupaten Sumbawa Barat masih termasuk dalam daerah Pemilihan kabupaten Sumbawa (induk). Namun dengan definitifnya kabupaten Sumbawa Barat dan di dukung oleh kebijakan Pemerintah, maka pemilu 2004 untuk DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, kursi anggota DPRD Sumbawa Barat sebanyak 20 orang, yang dibagi dalam 3 daerah pemilihan.

- 1) Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Brang Rea dengan jumlah kursi DPRD sebanyak 7 kursi.
  - 2) Dapil 2 terdiri dari satu Kecamatan dengan alokasi kursi DPRD sebanyak 8 kuris
  - 3) Dapil 3 terdiri dari kecamatan Jereweh dan Sekongkang dengan alokasi kursi DPRD sebanyak 5 kursi
- b. Pelaksanaan pilkada 2005

Pelaksanaan pilkada 2005 di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tonggak awal dari pemilihan bupati dan wakil bupati sumbawa barat periode pertama sejak pemekaran dari kabupaten Sumbawa pada tahun 2004 dan pilkada 2005 ini juga merupakan pelaksanaan pilkada pemilihan secara langsung oleh masyarakat, pada pemilihan kepala daerah tahun 2005 ini diikuti oleh lima pasangan calon yang diusung oleh masing-masing partai. Pada pelaksanaan tersebut terdapat 5 pasang calon yaitu:

- 1) Drs. H.M Hatta Taliwang dan H. Abdul Razak yang diusung oleh PAN
- 2) Drs. H. Salim Ahmad dan H.M Syafe'I yang diusung oleh partai GOLKAR
- 3) KH Zulkifli Muhadli, S.H dan Drs. Malarahman yang diusung oleh PBB dan PIB
- 4) Ir. H. Busrah Hasan dan Drs. Abdul Hamid Rahman yang diusung oleh partai PPP dan PDI-P
- 5) Andi Azisi Amin, SE, M.Sc dan Drs H. Muchsin Hamim yang di maju oleh jalur perseorangan

Adapun pada pilkada 2005 di Sumbawa barat, sebanyak 54916 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pasangan KH. Zulkifli Muhadil dan

Malarahman memperoleh suara yang terbanyak di antara pasangan calon yang lain

c. Pelaksanaan Pemilu 2009

Sumbawa Barat pada tahun 2009 kembali melaksanakan pemilu untuk kedua kalinya yang dimana yang sebanyak 12 partai politik mengikuti pelaksanaan pemilu tersebut, dari pelaksanaan pemilu tersebut yang dimana terpilih sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

**Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Menurut Partai/Fraksi (Hasil Pemilu 2009)**

Partai Politik / Fraksi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1 PARTAI AMANAT NASIONAL	3	0	3	12
2 PARTAI BULAN BINTANG	3	0	3	12
3 PARTAI NASDEM	1	0	1	4
4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	0	2	8
5 PARTAI Keadilan Sejahtera	1	0	1	4
6 PDI Perjuangan	3	0	3	12
7 PARTAI GOLONGAN KARYA	2	0	2	8
8 PARTAI GERINDRA	3	0	3	12
9 PARTAI DEMOKRAT	2	0	2	8
10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	0	1	4
11 PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	0	2	8
12 PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	0	2	8
<b>Jumlah 2009</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

d. Pelaksanaan Pilkada 2010

Pelaksanaan Pilkada 2010 merupakan pilkada yang dilaksanakan untuk kedua kalinya, yang dimana pada pelaksanaan ini di ikuti sebanyak 2 pasangan calon yang dimana petahana KH Zulkifli Muhadli, S.H dan Drs. Malarahman yang diusung enam parpol yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKP Indonesia, Partai Hanura, PKPB, dan Partai Patriot bersaing dengan Andy Azizi Amin- Dirmawan yang di usung lima parpol yakni PDP, PPP, PKB, PPD dan PKS. Pada pilkada 2010 pasangan KH Zulkifli

Muhadli, S.H dan Drs. Malarahman kembali memenangi pilkada dengan perolehan suara sebanyak 58,53 persen

e. Pelaksanaan pemilu 2014

Pemilu 2014 Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan dengan diikuti sebanyak 12 partai politik dan dimana terpilih sebanyak 25 anggota DPRD yang di bagi menjadi 3 Dapil adapun yang terpilih sebagai, berikut:

Dapil 1

- 1) Masdar Arma,SE, M.Si (PKB, suara sah keseluruhan 1933 ) suara sah caleg 585
- 2) Hasanuddin (PDIP, suara sah keseluruhan 2866 ) suara sah caleg 927
- 3) Mancawari LM,S.Ip (Partai Golkar, suara sah keseluruhan 2216 ) suara sah caleg 722
- 4) 4. Mustafa HMS Partai Gerindra, suara sah keseluruhan 3353 ) suara sah caleg 1050
- 5) Mustakim Patawari LM,S.TP (Partai Demokrat, suara sah keseluruhan 1868 ) suara sah caleg 646
- 6) Dinata Putrawan,ST (PAN, suara sah keseluruhan 3420 ) suara sah caleg 1218
- 7) Irawansyah,S.Pd (Partai Hanura, suara sah keseluruhan 2840 ) suara sah caleg 1068
- 8) Agusfian,SE (PBB, suara sah keseluruhan 2522 ) suara sah caleg 766
- 9) Aheruddin,SE,ME (PKPI, suara sah keseluruhan 2488 ) suara sah caleg 1290.

Daerah pemilihan (dapil) dua Sumbawa Barat (kecamatan Taliwang) 10 kursi dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 2853 suara dari total suara sah seluruh parpol 28.526.

- 1) Masadi,SE (Partai Nasdem, suara sah keseluruhan 1726 ) suara sah caleg 651.
- 2) Kaharuddin Umar (PDIP, suara sah keseluruhan 1927 ) suara sah caleg 1454.

- 3) Drs. M Tamzil,MM (partai Golkar, suara sah keseluruhan 4160 ) suara sah caleg 2103.
- 4) Iwan Panji Dinata,SE (Partai Gerindra, suara sah keseluruhan 2362 ) suara sah caleg 2002.
- 5) Ahmad,S.Ag (Partai Demokrat , suara sah keseluruhan 2884 ) suara sah caleg 1031.
- 6) Muhammad Hatta (PAN, suara sah keseluruhan 3945 ) suara sah caleg 1233.
- 7) Amiruddin Embeng,SE (PPP, asuara sah keseluruhan 1862 ) suara sah caleg 1452.
- 8) Syamsuddin (partai Hanura, suara sah keseluruhan 2023 ) suara sah caleg 886.
- 9) Fud Syaifuddin,ST (PBB, suara sah keseluruhan 3255 ) suara sah caleg 1554.
- 10) Andi Laweng,SH,MH (PKPI, suara sah keseluruhan 2400 ) suara sah caleg 1731.

Daerah pemilihan (dapil) tiga Sumbawa Barat (kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang) 6 kursi dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 2738 suara dari total suara sah seluruh parpol 16.427.

- 1) Sudarli,S.Pd (PKB, suara sah keseluruhan 1583 ) suara sah caleg 910.
- 2) Abidin Nasar,SP (PKS, suara sah keseluruhan 2229 ) suara sah caleg 1026.
- 3) Sukardi (PDIP, suara sah keseluruhan 1866 ) suara sah caleg 455.
- 4) Abdul Haman (Partai Gerindra, suara sah keseluruhan 1254 ) suara sah caleg 337.
- 5) M Nasir,ST (PAN, suara sah keseluruhan 1918 ) suara sah caleg 1066.
- 6) Muhammad Syafii (PBB, suara sah keseluruhan 2763 ) suara sah caleg 775.

f. Pelaksanaan Pilkada 2015

Pelaksanaan Pilkada 2015 merupakan pilkada yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya yang dimana pilkada ini sudah tidak ada incumbent lagi yang

maju adapun dimana pada pelaksanaan ini di ikuti sebanyak 3 pasangan calon yaitu:

- 1) Drs. H. Mala Rahman dan Iwan Panjadinata, S.E yang diusung oleh parpol Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra.
- 2) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Fud Syaifuddin, S.T yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem.
- 3) Drs. HM. Nur Yasin dan Masra Jayadi, S.E yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Hanura.

Pilkada 2015 ini di menangkan oleh pasangan Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Fud Syaifuddin, S.T yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dengan memperoleh suara sebesar 30732 Suara (42,68%).

g. Pelaksanaan pemilu 2019

Pada pelaksanaan pemilu 2019 di Sumbawa barat di ikuti sebanyak 16 partai politik dengan terdapat 3 dapil memperebutkan kursi sebanyak 25. Adapun partisipasi pemilih pada dapil satu sebanyak 86,08%, untuk dapil dua sebanyak 88,2%. Dan untuk dapil 3 sebanya 82,6%. Partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sangat tinggi karna bisa melebihi 80%.

Daerah pemilihan Sumbawa Barat 1 terdapat 10 calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

- 1) Merliza, S.Sos.I, MM (Partai Gerindra, Suara sah sebanyak 1.530)
- 2) Kaharuddin Umar (PDI-Perjuangan, Suara sah sebanya 2.413)
- 3) Muhammad Yamin (PDI-Perjuangan, Suara sah sebanyak 846)
- 4) Masadi, SE. (Nasdem, Suara sah sebanyak 1.018)
- 5) Baharung (PKS, Suara sah sebanyak 1.012)
- 6) Amirudin, SE. (PPP, Suara sah sebanyak 1.488)
- 7) Muhammad Hatta (PAN, Suara sah sebanyak 1.937)
- 8) AHMAD, A.Ag. (Demokrat, Suara sah sebanyak 1.114)

- 9) Muhammad Nur (PBB, Suara sah sebanyak 781)
- 10) Andi Laweng, SH,MH. (PKPI, Suara sah sebanyak 1.712)

Daerah pemilihan Sumbawa Barat 2 terdapat 9 calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

- 1) Kondi Pranata ( PKB, Suara sah sebanyak 1.202)
- 2) Nurjannah (PDI-Perjuangan, Suara sah sebanyak 3.072)
- 3) Hasanuddin (PDI-Perjuangan, Suara sah sebanyak 1.850)
- 4) Mancawari LM, S.IP. (Partai Golkar, Suara sah sebanyak 780)
- 5) Mustafa HZ (NASDEM, Suara sah sebanyak 644)
- 6) Taufiqurahman (PKS, Suara sah sebanyak 838)
- 7) Drs. Syafruddin, M.Si (PPP, Suara sah sebanyak 995)
- 8) Agusfian (PBB, Suara sah sebanyak 1.436)
- 9) Aheruddin, SE,,ME (PKPI, Suara sah sebanyak 1.247)

Daerah pemilihan Sumbawa Barat 3 terdapat 6 calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

- 1) Sudarlih, S.PD (PKB, Suara sah sebanyak 1.206)
- 2) Abdul Haman (Partai Golkar, Suara sah sebanyak 702)
- 3) Muhammad Saleh (PDI-Perjuangan, Suara sah sebanyak 915)
- 4) Abidin Nasar, SP,MP. (PKS, Suara sah sebanyak 1.083)
- 5) H. Riyadi, SE. (PAN, Suara sah sebanyak 807)
- 6) Ikhwansyah (Demokrat, Suara sah sebanyak 990)

#### 1.1.5 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Sumbawa Barat

Pilkada 2015 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu:

1. Drs. H. Mala Rahman dan Iwan pandjaitan, S.E partai pengung ( GOLKAR, DEMOKRAT, GERINDRA)
2. Drs. H. M Nur Yasin dan Masra jayadi S.E partai pengung ( PAN, HANURAH )
3. Dr. Ir. H. W. Musyafirin , M.M dan Fud Syaifudin, S.T partai pengung ( PDIP, PBB, PKPI, PKS, PKB, NASDEM)

No	Data Perolehan Suara	Jumlah Perolehan suara
1	Drs. H. Mala Rahman dan Iwan pandjaitan, S.E	13.761
2	Drs. H. M Nur Yasin dan Masra jayadi S.E	27.506
3	Dr. Ir. H. W. Musyafirin , M.M dan Fud Syafudin, S.T	30.732

Pilgub 2018 diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 diikuti oleh 4 pasangan calon, yaitu :

1. Moh. Suhaili Fadil Thohi dan Muhammad Amin Partai pengsung (GOLKAR, PKB, NASDEM)
2. Ahyar Abdu dan Mori Hanafi Partai Pengsung (GERINDRA , PDIP , HANURA , PPP, PAN, PBB)
3. Zulkiefliemansyah dan Sitti Rohmi Djalila Partai Pengusung(DEMOKRAT, PKS)
4. Moch. Ali Bin Dahlan dan Gede Sakti Amin (Independen)

No	Data Perolehan Suara	Jumlah Perolehan suara
1	Moh. Suhaili Fadil Thohi dan Muhammad Amin	7.061
2	Ahyar Abdu dan Mori Hanafi	7.845
3	Zulkiefliemansyah dan Sitti Rohmi Djalila	38.665
4	Moch. Ali Bin Dahlan dan Gede Sakti Amin	7.218

Pemilu DPR RI 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 20 partai 16 Partai nasional dan 4 Partai lokal aceh



Pemilu DPD RI 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019



Pemilu Provinsi NTB 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 Partai



Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019 Dapil 1 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 Partai. Perolehan jumlah kursi pada Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil 1

No	Data Perolehan Suara	Jumlah Perolehan suara	Jumlah Kursi
1	PKB	517	0
2	GERINDRA	4.073	1
3	PDIP	5.053	2
4	GOLKAR	1.494	0
5	NASDEM	2.248	1
6	GARUDA	21	0
7	BERKARYA	1.037	0
8	PKS	2.200	1
9	PERINDO	57	0
10	PPP	2.372	1
11	PSI	1.569	0
12	PAN	2.373	1
13	HANURAH	1.569	0
14	DEMOKRAT	2.682	1
15	PBB	1.860	1
16	PKPI	2.227	1

Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil 2 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 Partai. Perolehan jumlah kursi pada Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil 2

No	Data Perolehan Suara	Jumlah Perolehan suara	Jumlah Kursi
1	PKB	2.840	1
2	GERINDRA	827	0
3	PDIP	7.666	2
4	GOLKAR	1.912	1

5	NASDEM	2.125	1
6	GARUDA	10	0
7	BERKARYA	180	0
8	PKS	2.974	1
9	PERINDO	1.570	0
10	PPP	2.915	1
11	PSI	38	0
12	PAN	1.361	0
13	HANURAH	903	0
14	DEMOKRAT	717	0
15	PBB	1.879	1
16	PKPI	2.530	1

Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil 3 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 16 Partai. Perolehan jumlah kursi pada Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dapil

No	Data Perolehan Suara	Jumlah Perolehan suara	Jumlah Kursi
1	PKB	1.930	1
2	GERINDRA	1.451	1
3	PDIP	2.413	1
4	GOLKAR	1.027	0
5	NASDEM	791	0
6	GARUDA	54	0
7	BERKARYA	213	0
8	PKS	1.640	1
9	PERINDO	53	0
10	PPP	979	0
11	PSI	17	0
12	PAN	2.309	1
13	HANURAH	878	0

14	DEMOKRAT	1.634	1
15	PBB	604	0
16	PKPI	5	0

#### Pemilu Presiden 2019

No	Data Perolehan Suara	Jumlah Perolehan suara
1	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	29.461
2	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	49.165

#### 1.1.6 Evaluasi Capaian Kinerja Restra KPU Sumbawa barat 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kpu					
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman pejabat Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan	95%	90%	94%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	4 lap	4 lap	4 lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan	100%	98,58%	98,58%

		keuangan			
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap
	Terlaksannya pelayanan kantor	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14 bln	14 bln	14 bln
Fasilitas pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terlaksannya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistic pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase pola pengelolaan logistic pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat satker	97%	97%	97%
	Terlaksannya pelebagaan SOP pengelolaan logistic pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistic pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	94,75%	94,75%
	Tersusunnya standar logistic pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase penyusunan standar logistic pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil	100%	30,91%	30,91%

		kepala daerah			
	Terlaksannya pengendalian dan pengaturan administrasi	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic Pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	94,75%	94,75%
	pengelolaan logistic Pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase tersedianya informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistic Pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100%
	Tersedianya data kebutuhan logistic Pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistic Pemilu/pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tepat	100%	94,75%	94,75%
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA KL	100%	30,91%	30,91%
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah laporan evaluasi LAKIP	1 lap	1 lap	1 lap
	Terwujudnya koordinasi antara lembaga serta terwujudnya sistem	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	3 lap	3 lap	3 lap

	administrasi penyelenggaraan Pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertib, efektif dan efisien	Persentase jumlah target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%
	Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat desa/kelurahan	100%	100%	100%
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang kongkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	100%
	Terlaksanannya diklat teknis dan diklat structural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%
	Terwujudnya dokumen kepegawaian yang baik	Persentase pengelolaan database kepegawaian	100%	100%	100%
		Pertanse terlaksannya ketatalaksanaan SDM	100%	100%	100%

Pernyelenggan operasional dan pemeliharaan perkantoran Pemeriksaan di lingkungan sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		88%	83,64%	
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan barang milik Negara	Persentase pengadministrasi BMN ke dalam aplikasi SIMAK	100%	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stok opname)	Persentase pelaporan persediaan asset berdasarkan stok opname dengan waktu tepat	100%	100%	100%
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi reviu laporan BMN	100%	100%	100%
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	95%	95%	95%
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah arsip yang didata dan dinilai	95%	95%	95%
	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procument	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procument	90%	90%	90%

	Meningktanya kualitas penyelenggaraan keprotolan, persidangan dan perpustkan	Persediannya penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	100%	100%	100%
		Persentase terfasilitasi keprotokolan dalam pendamping kegiatan-kegiatan pimpinan	100%	100%	100%
Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat kabupaten/kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU					
Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasaranan	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan oprasional pegawai	75%	75%	75%
	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor	100%	100%	100%
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik					
Penyiapan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupate/kota, advokasi,	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%

penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu	97%	95%	98%
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan perseorangan calon DPD	100%	100%	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik	100%	100%	100%
		Persentase terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana	100%	100%	100%

		kampanye, pendaftaran partai politik			
	Terlaksananya advokasi dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum	95%	95%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi, dan informasi hukum	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Raker/Rakor/pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kePemiluan	100%	100%	100%
		Persentase peserta yang mengikuti bimtek pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100%
Penyiapan dokumen petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu pendidikan pemilih	Terlaksananya penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota	Persentase koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD kabupaten	100%	0	0
	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti bimtek pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	10K/K	7/K	7/K
		Persentase fasilitasi monitoring dan	100%	100%	100%

		supervisi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah			
	Terlaksanannya pusat pendidikan pemilih	Persentase riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	0	0
	Terselenggaranya informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase pelayanan pers dan media	100%	100%	100%
		Persentase pengembangan kehumasan pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	98%	98%
		Persentase terlaksannya bimtek supervise sosialisasi dan kampanye pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100%
		Persentase pengelolaan dan pengembangan website KPU kabupaten Sumbawa Barat	100%	100%	100%

		Persentase penguatan PPID	100%	100%	100%
		Persentase evaluasi instrument pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis dan calon terpilih pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	94,75%	94,75%
		Persentase pengembangan instrument pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis dan calon terpilih pemilu dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	94,75%	94,75%
		Persentase terbentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi	2	2	2

### 1.1.7 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggara Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang

terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 1.2 Analisis Strategi KPU Sumbawa Barat

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

### 1.2.1 Tugas Pokok dan Wewenang KPU Sumbawa Barat

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sumbawa Barat 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Adapun Tugas dan wewenang KPU Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

Selain itu, KPU Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10)Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11)Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 12)Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13)Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Terakhir, KPU Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dalam wilayah kerja;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 20) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### 1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Sumbawa Barat Tahun 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU kabupaten Sumbawa Barat diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, independen dan mandiri yang eksistensinya berdiri dan bertanggung jawab secara hirarkis kepada KPU RI;
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman;

- 3) Dalam rangka meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu KPU Sumbawa Barat memberikan peluang untuk pendidikan formal dan diklat;
- 4) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
- 5) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
- 6) KPU Sumbawa Barat memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang berada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 7) KPU Sumbawa barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 8) Partisipasi yang tinggi pada Pilkada 2020.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan Pilkada, yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di aktualisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat;
- 2) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi;
- 3) Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
- 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- 5) Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain;
- 6) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
- 7) Tingginya disparitas kompetensi pegawai;

- 8) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- 9) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

### 1.2.3 Peluang dan ancaman KPU Sumbawa Barat 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
- 2) Tingginya animo masyarakat dalam Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat untuk menyelenggarakan Pilkada yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
- 3) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Sumbawa Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1) Perkembangan masyarakat Kabupaten Sumbawa barat yang menjadi basis pemilih sangat dinamis, akibat perpindahan penduduk, perkembangan umur dan sebagainya;
- 2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
- 3) Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pilkada;

- 4) Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang belum optimal;
- 5) Terdapat wilayah Kecamatan yang memiliki iklim politik yang cukup dinamis sehingga membutuhkan perhatian;
- 6) Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 7) Membutuhkan banyak biaya Politik karna disesuaikan dengan wilayah Sumbawa Barat;
- 8) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
- 9) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

## **BAB II**

### **VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2020-2024**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat dengan IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih
  - a) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
  - e) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat

Visi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat periode 2020-2024 adalah: “Menjadi

Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Sumbawa Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;

## 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa barat merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Sumbawa Barat periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasiyah, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- 4) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis;
- 5) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah.

### 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat, maka tujuan yang ditetapkan KPU Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat

Seiring dengan tujuan Komisi Pemilihan umum Sumbawa Barat yang di jabarkan di atas, maka sasaran strategis Kabupaten Sumbawa Barat Priode 2020-2024, adalah sebagai beriku:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat ;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas; dan
- 3) Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “ menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat ; dan

- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbaisi teknologi informasi yang terintegrasi`
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil “ yaitu “terwujudnya pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

## Bab III

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMBAWA BARAT 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Secara terstruktur ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Sumbawa Barat seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Sumbawa Barat.

#### 3.1 Arah kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya pada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara, berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti didalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga Negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negative dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multi dimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan banyaknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan dalam berpendapat,, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelola informasi dan komunikasi public di pusat dan di daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.


Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ke tujuh, “ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” , Pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi, melalui :
  - a) Penguatan peraturan perundang undangan bidang Politik;
  - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;
  - d) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui :
  - a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi public, melalui:
  - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c) Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.


Terdapat 2 (dua) kegiatan proritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu penguatan kapasitas lembaga demokrasi dan penguatan kesetaraan dan kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar 4 berikut :

### Kegiatan Prioritas dan Indikator Program Prioritas KPU RI

*Program Prioritas & Kegiatan Prioritas*



*Indikator-Indikator Konsolidasi Demokrasi*



Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indicator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indicator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indicator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia, Tingkat capainnya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil ( *Civil liberty* ), hak-hak Politik (*Political Rights*), dan lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya dikur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu kebebasan sipil ( *Civil liberty*), hak-hak Politik (Political Rights), dan lembaga Demokrasi( *Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber daya yaitu :

- 1) Reviu surat kabar local;
- 2) Reviu Dokumen;
- 3) Fokus Grub Discussion (FGD);
- 4) Wawancara mendalam.



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam kegiatan Prioritas “ Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
- 4) Ketersediaan Suara pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa barat.

Sementara, proyek prioritas yang termasuk didalam kegiatan Prioritas“Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan“ dan terkait dengan KPU, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih pada masyarakat umum;
- 3) Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas;
- 4) Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
- 5) Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholders;dan;
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Gambar 5 : Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Rentsra KPU 2020-2024



### 3.2 Arah kebijakan dan Strategi KPU Sumbawa barat

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa barat Kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan Komisi pemilihan Umum Sumbawa barat

1. Program dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan terutama juknis penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat;
  - c. Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap pelayanan yang diberikan;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan secretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
  - h. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi, dengan arah kebijakan :
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. Dan pemilihan (Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/pemilihan;
  - c. Pendaaygunaan penyelenggara pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic pemilu/ pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepas jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan Juknis, keputusan KPU Kabupaten, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### 3.3 Kerangka regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan . Sebagai penyelenggara pilkada Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat mempunyai kewenangan dalam menetapkan regulasi yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumbawa Barat, dapat dikategorikan menjadi dua kategori, sebagai berikut:

1. Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan, penyelenggaraan Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Non tahapan Pilkada).

Dengan demikian Regulasi yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat pada priode 2020-2024 untuk mendukung kinerja dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat akibat COVID-19 yaitu:



1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Serentak;
2. Pemutakhiran data pemilih dan daftar Pemilu Serentak;
3. Kampanye dalam Pemilu Serentak;
4. Pelaporan audit dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat;
5. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat;
6. Norma, standar, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat;
7. Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Panitia ;
8. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan; dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari Bawaslu hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya dan juga hasil Koordinasi KPU Kabupaten kepada KPU provinsi NTB dan Ke KPU RI.

#### 3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa barat

Merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Sumbawa Barat, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi pemilihan umum ke depan.

Perubahan SOTK KPU tersebut didasarkan pada peraturan Presiden nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja sekretariat Sekretaris KPU kab/kota, seperti pada Gambar dibawah ini.

\



Disamping itu, KPU Kabupaten Sumbawa Barat kedepan perlu memperkuat harmonisasi atau kerja sama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan pemilihan umum, adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan pemilihan umum di Indonesia bersama KPU, adalah:

1. Bawaslu
2. DKPP
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Luar Negeri
5. TNI
6. Polri
7. DPR-RI
8. Kementerian Lembaga Terkait lainnya;
9. Perguruan Tinggi; dan
10. Pemerhati Pemilu di dalam negeri dan di luar negeri.



## BAB IV

### TARGET DAN KERANGKA P KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2020-2024

#### 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja ataupun organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sumbawa Barat disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		perentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%

			persentase pemilih yang berhak memilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Terlaksananya	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020	Persentase Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 secara Tepat sasaran, tepat jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Logistik Pemilu Dalam keadaan baik untuk mendukung Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa	100%	100%	100%	100%	100%

			barat 2020					
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Validitas data Pemilih	Persentase Kecamatan dan desa yang telah Memuhtahirkan Data Pemilih Pada Sistem Informasi secara tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

	Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa barat 2020 yang Demokrat is	KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesa	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sumbawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%

	ian Sengketa dan Penyuluh an Peraturan Perundan gundanga n yang berkaitan dengan penyelen ggaraan Pemilu	Terlaksana nya fasilitasi pelayanan penyusuna n laporan dan audit dana kampanye, verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, dengan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pe layanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

			Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020					
		Tersusunnya Rancangan Peraturan dan keputusan KPU Serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Sumbawa barat yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU RI.	100%	100%	100%	100%	100%

6.	<p>Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW</p>	<p>Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan</p>	<p>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p>	100%	100%	100%	100%	100%
		<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Sesuai Jadwal</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, sosialisasi, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal</p>	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020 yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

## 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima tahun) kedepan, yaitu:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp20.890.200.000
2. Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp 29.437.700.000-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:

kerangka pendanaan program KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUMLAH	
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	800,000,000	791,200,000	798,700,000	798,700,000	798,700,000	3,987,300,000

2.	Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Terlaksananya	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020	1,200,000	500,000	500,000	500,000	15,000,000	17,700,000
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	5,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	35,000,000	53,500,000
		Meningkatnya Validitas data Pemilih	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	350,000,000	510,000,000
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	3,260,800,000	3,260,800,000	3,260,800,000	3,260,800,000	3,260,800,000	16,304,000,000

	Barat 2020 yang Demokratis								
5.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	300,000,000	320,000,000	
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat 2020	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	

		Tersusunnya Rancangan Peraturan dan keputusan KPU Serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	13,000,000
6.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	9,000,000
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Sesuai Jadwal	2,500,000	500,000	500,000	1,043,000,000	28,037,900,000	29,084,400,000

		Meningkatn ya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	5,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	19,000,000
--	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (Lima ) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sumbawa Barat dan seluruh unit kerja di dalamnya termasuk Penyelenggara sampai dengan tingkat bawah (PPK, PPS, KPPS ) dalam menentukan rencana strategi dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran strategis lainnya yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan di wujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen penyesuaian Renstra KPU Sumbawa Barat tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan perbaikan matriks kinerja dan pendanaan KPU Sumbawa Barat serta kerangka regulasi.

Penyesuaian rencana strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rencana strategis ini tidak akan berarti, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang beroreantasi pada kinerja. Oleh karena itu dokumen rencana strategis ini harus ditindak lanjuti dengan sepenuh hati sehingga apa yang telah ditetapkan lebih mudah direalisasikan.

Demikian rencana strategis ini disusun semoga apa yang telah ditetapkan dapat terwujud.